

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 269 dan 506 KUHP karena:
  - a. Hak konstitusionalnya dirugikan
  - b. Pasal 296 dan 506 tidak menimbulkan kepastian hukum
2. Mahkamah Konstitusi masalah permohonan pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 296 dan 506 KUHP
  - a. Permohonan pemohon termohon kewenangannya mahkamah konstitusi
  - b. Permohonan pemohon memiliki legal standing
  - c. Pasal 296 dan 506 merupakan pasal yang jelas tidak bertentangan dengan UUD 1945

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan revisi ulang terhadap penerapan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP analisis yuridis review terhadap pasal 296 dan pasal 506 KUHP di Mahkamah Konstitusi.
2. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.